



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang **Membahayakan** Perekonomian Nasional dan/atau **Stabilitas** Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

24. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
25. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
26. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 672);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 12 Agustus 2024 M

7 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *t*



AZMI

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 12 Agustus 2024 M

7 Shafar 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR *750*

✓

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL

SISTEM AKUNTANSI ASET KONSESI JASA

a. Defenisi

- 1) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra di mana:
 - a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- 2) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema:
 - a) pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - b) pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*); dan
 - c) kombinasi dari skema pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*) dan pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*).

Klasifikasi aset konsesi jasa adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Aset Konsesi Jasa	Aset Konsesi Jasa – Tanah	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa – Peralatan dan Mesin	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa – Gedung dan Bangunan	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa – Jalan, Irigasi dan Jaringan	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa – Aset Tetap Lainnya	SKPK

b. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi Properti Investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala SKPKD selaku PPKD
- 2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- 3) Fungsi Akuntansi SKPKD
- 4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- 5) Badan Layanan Pengadaan

- 6) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pengadaan
- 7) Pejabat Penatausahaan Keuangan
- 8) Bagian/Subbagian Perlengkapan atau Umum
- 9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 10) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 11) Pengurus Barang

c. Dokumen dan Catatan Terkait

Dokumen dan catatan terkait dalam Sistem Akuntansi Aset Konsesi Jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terkait Aset Konsesi Jasa
- 4) Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan
- 5) Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka
- 7) SP2D LS
- 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- 9) Bukti Pengeluaran Kas/bukti memorial dan dokumen pendukungnya, seperti: nota kredit, dsb.
- 10) Laporan Hasil Pengadaan
- 11) Jurnal LRA
- 12) Jurnal LO/Neraca
- 13) Buku Besar
- 14) Dokumen lain yang dipersamakan.

d. Pencatatan pada SKPD

Transaksi Konsesi Jasa merupakan transaksi yang menjadi kewenangan SKPKD sehingga SKPD tidak mencatat transaksi tersebut.

e. Pencatatan pada SKPKD

1) Skema Pemerintah Daerah Melakukan Serangkaian Pembayaran Kepada Mitra (*Financial Liability Model*)

a) Perolehan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST			1	Saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Utang Belanja Modal		XXX
2	Saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut			2	Saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang hal tersebut		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Aset Tetap		XXX

b) Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pembayaran utang belanja modal pembelian/ pembangunan aset jasa konsesi.			1	Saat pembayaran utang belanja modal pembelian/ Pembangunan aset jasa konsesi.		
XXX	Belanja Modal	XXX		XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
XXX	Belanja Biaya Layanan.....	XXX		XXX	Beban Biaya Layanan.....	XXX	
XXX	Belanja Biaya Keuangan...	XXX		XXX	Beban Biaya Keuangan...	XXX	
XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX	XXX	Kas di Kasda		XXX

c) Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.			1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	

✓

				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX
--	--	--	--	-----	--	--	-----

d) Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD melakukan reklasifikasi aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST.			1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Tetap	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

2) Pemerintah Daerah Memberikan Hak Usaha kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan (*Grant of a Right to the Operator Model*)

a) Perolehan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST			1	Saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada Pemda dengan dokumen BAST		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX
2	Saat pemda menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut			2	Saat pemda menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Aset Tetap		XXX

✓

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
						

b) Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.			1	Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
				XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

c) Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.			1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

d) Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi PPKD melakukan reklasifikasi aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemda dengan disertai BAST.			1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemda dengan disertai BAST.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Tetap	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		
				XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

3) Kombinasi Skema Pemerintah Daerah Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan

a) Perolehan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemda dengan dokumen BAST			1	Saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemda dengan dokumen BAST		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
				XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX
2	Saat pemda menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut			2	Saat pemda menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Aset Tetap		XXX

b) Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pembayaran utang belanja modal pembelian/ pembangunan aset jasa konsesi.			1	Saat pembayaran utang belanja modal pembelian/ pembangunan aset jasa konsesi.		
XXX	Belanja Modal	XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	XXX	XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	XXX	XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	XXX	XXX	Kas di Kasda		XXX

c) Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada setiap periode, pemda mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi			1	Pada setiap periode, pemda mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi		

✓

	jasa dengan menerbitkan bukti memorial.				jasa dengan menerbitkan bukti memorial.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
				XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

d) Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.			1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa ...	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa ...		XXX

e) Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi PPKD melakukan reklasifikasi aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemda dengan disertai BAST.			1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemda dengan disertai BAST.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Tetap	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		
				XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

4) Perlakuan Retrospektif pada Kombinasi Skema Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan

- Pengakuan dan koreksi atas jasa konsesi sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

a) Perolehan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa dan dokumen perjanjian konsesi jasa sebagai berikut:

✱

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pemda telah melaksanakan perjanjian konsesi jasa dengan mitra, namun belum diakui sebagai aset dan kewajiban pada tahun ke-n, maka harus dilakukan penjurnalan pengakuan			1	Saat pemda telah melaksanakan perjanjian konsesi jasa dengan mitra, namun belum diakui sebagai aset dan kewajiban pada tahun ke-n, maka harus dilakukan penjurnalan pengakuan		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
				XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX
2	Saat pemda menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut			2	Saat pemda menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang hal tersebut		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Aset Tetap		XXX

b) Koreksi atas Pengakuan Penyusutan Aset Konsesi Jasa (Periode Sebelum Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi)

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat aset pemda memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemda melakukan pengakuan penyusutan aset konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.			1	Saat aset pemda memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemda melakukan pengakuan penyusutan aset konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Koreksi Ekuitas	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa *)		XXX

*) sebesar nilai akumulasi penyusutan sejak tanggal digunakannya Aset Konsesi Jasa sesuai dengan perjanjian sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

c) Koreksi atas Pengakuan Kewajiban Keuangan dan Pendapatan Diterima Dimuka Konsesi Jasa (Periode Sebelum Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi)

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan sebagai berikut:

✓

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat aset pemda memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemda melakukan pengakuan kewajiban keuangan dan pendapatan diterima dimuka atas perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.			1	Saat aset pemda memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemda melakukan pengakuan kewajiban keuangan dan pendapatan diterima dimuka atas perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
				XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.... *)	XXX	
				XXX	Koreksi Ekuitas		XXX

*) sebesar nilai kewajiban keuangan dan pendapatan diterima dimuka sejak tanggal perjanjian sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

- Pencatatan jurnal atas transaksi jasa konsesi setelah periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

a) Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pembayaran utang belanja modal pembelian/ pembangunan aset jasa konsesi.			1	Saat pembayaran utang belanja modal pembelian/ pembangunan aset jasa konsesi.		
XXX	Belanja Modal	XXX		XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX		XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX	XXX	Kas di Kasda		XXX

b) Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada setiap periode, pemda mengakui pendapatan seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.			1	Pada setiap periode, pemda mengakui pendapatan seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka....	XXX	
				XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

c) Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

✓

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.			1	Pada akhir periode pelaporan, pemda membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

d) Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Fungsi akuntansi PPKD melakukan reklasifikasi aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemda dengan disertai BAST.			1	Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemda dengan disertai BAST.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Aset Tetap	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
				XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

✓

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 61
 TAHUN 2022
 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

a. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Properti Investasi Aset Tetap	Properti Investasi – Tanah	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Peralatan dan Mesin	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Jalan, Irigasi dan Jaringan	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi – Aset Tetap Lainnya	SKPK/SKPD
Properti Investasi Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan <i>Franchise</i>	SKPKD/SKPD
	Hak Cipta	SKPKD/SKPD
	Hak Paten	SKPKD/SKPD
	<i>Software</i>	SKPKD/SKPD

b. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi Properti Investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala SKPKD selaku PPKD
- 2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- 3) Fungsi Akuntansi SKPKD
- 4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- 5) Badan Layanan Pengadaan
- 6) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pengadaan
- 7) Pejabat Penatausahaan Keuangan
- 8) Bagian/Subbagian Perlengkapan atau Umum
- 9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 10) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 11) Pengurus Barang

c. Dokumen dan Catatan Terkait

Dokumen dan catatan terkait dalam Sistem Akuntansi Properti Investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- 3) Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terkait Properti Investasi
- 4) Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan
- 5) Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa
- 6) Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka
- 7) SP2D LS
- 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- 9) Bukti Pengeluaran Kas/bukti memorial dan dokumen pendukungnya, seperti: nota kredit, dsb.
- 10) Laporan Hasil Pengadaan
- 11) Jurnal LRA
- 12) Jurnal LO/Neraca
- 13) Buku Besar
- 14) Dokumen lain yang dipersamakan

d. Pencatatan pada SKPD

Transaksi Properti Investasi merupakan transaksi yang menjadi kewenangan SKPKD sehingga SKPD tidak mencatat transaksi tersebut.

e. Pencatatan pada SKPKD

Transaksi Properti Investasi pada SKPKD dilakukan dengan contoh pencatatan sebagai berikut :

1) Perolehan Awal Properti Investasi

Pada saat pemerintah daerah memperoleh properti investasi baik melalui pembelian, transaksi non pertukaran (reklasifikasi), pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

- Properti investasi diperoleh melalui pembelian

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pemda menerima aset properti investasi melalui pembelian			1	Saat pemda menerima aset properti investasi melalui pembelian		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Properti Investasi	XXX	
				2.1.06.07.XX.XXXX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		XXX
2	Saat pelunasan utang belanja modal pengadaan properti investasi			2	Saat pelunasan utang belanja modal pengadaan properti investasi		

V

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
5.2.02.05.XX.XXXX	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX		2.1.06.07.XX.XXXX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		XXX	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah		XXX

- Properti investasi diperoleh melalui transaksi nonpertukaran (hibah)

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pemda menerima hibah berupa properti investasi dengan BAST hibah			1	Saat pemda menerima hibah berupa properti investasi dengan BAST hibah		
	Tidak ada pencatatan	-	-		Properti Investasi	XXX	
			7.3.01.XX.XX.XXXX		Pendapatan Hibah dari LO*)		XXX

*) dicatat sebesar nilai pasar aset properti investasi atau nilai yang tercantum dalam BAST hibah

- Properti investasi diperoleh melalui alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud

Pada saat pemerintah daerah menetapkan alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud properti investasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Sebelum dilakukan pengakuan dan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (appraisal) sebagai dasar penentuan nilai wajar aset properti investasi. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:
Alih guna Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud menjadi Properti Investasi

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap/ aset tidak berwujud			1	Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap/aset tidak berwujud		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Properti Investasi	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
				XXX	Aset Tetap / Aset Tidak Berwujud		XXX
2	Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi			2	Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi		

✓

	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Properti Investasi	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap...../ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
				XXX	Surplus Penjualan/Per tukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO		XXX
				XXX	Aset Tetap/ Aset Tidak Berwujud		XXX
3	Apabila nilai wajar properti investasi lebih rendah dari nilai buku properti investasi			3	Apabila nilai wajar properti investasi lebih rendah dari nilai buku properti investasi		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Properti Investasi	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap...../ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
				XXX	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	XXX	
				XXX	Aset Tetap/ Aset Tidak Berwujud		XXX

2) Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pada saat pemerintah daerah melakukan pengeluaran atas properti investasi setelah perolehan dan pengakuan awal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikapitalisasi ke properti investasi (melebihi batas minimum kapitalisasi atau menambah kapasitas produksi atau menambah masa manfaat). Apabila pengeluaran yang terjadi memenuhi kriteria tersebut, pengeluaran diakui sebagai penambah properti investasi. Jika sebaliknya, diakui sebagai beban pemeliharaan/operasi untuk properti investasi.

Pada saat pengeluaran, pemerintah daerah menerbitkan SP2D LS atau SP2D GU/TU dan atas dasar dokumen tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap/ aset tidak berwujud			1	Apabila pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi		

✓

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
5.2.02.05.XX.XXXX	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX		XXX	Properti Investasi	XXX	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		XXX	XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX
*) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran							
2	Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi			2	Apabila pengeluaran tidak memenuhi kriteria kapitalisasi		
XXX	Belanja Pemeliharaan	XXX	-	XXX	Beban Pemeliharaan	XXX	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		XXX	XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX
*) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran							

3) Pengakuan Hasil Properti Investasi

Apabila mekanisme pembayaran hasil properti investasi dilakukan tiap periode.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Saat pemda membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi.			1	Saat pemda membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi.		
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	XXX	
				XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO....		XXX
2	Saat pemda menerima pembayaran hasil properti investasi			2	Saat pemda menerima pembayaran hasil properti investasi		
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	XXX		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO....		XXX	XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

✓

4) Penyusutan Aset Properti Investasi

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset properti investasi.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		XXX

5) Revaluasi Aset Properti Investasi

Revaluasi aset properti investasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ketika terdapat peraturan Perundang-undangan yang mengatur revaluasi aset dan berlaku secara nasional.

Pada saat pemerintah daerah melakukan revaluasi aset properti investasi, selisih antara nilai hasil revaluasi dan nilai buku aset properti investasi diakui dan dicatat sebagai Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset.

Penyusutan atas aset properti investasi didasarkan pada nilai properti investasi hasil revaluasi dengan menggunakan sisa masa manfaat aset properti investasi yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan umur ekonomis aset properti investasi setelah proses revaluasi, maka penentuan nilai penyusutan setelah proses revaluasi menggunakan sisa umur ekonomis yang baru (umur ekonomis hasil revaluasi dikurangi umur ekonomis yang telah berlalu).

Berikut adalah beberapa kondisi terkait dengan Revaluasi Aset Properti Investasi, antara lain:

- Nilai Hasil Revaluasi sama dengan Nilai Tercatat atas Properti Investasi
Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp10.000, sehingga tidak terdapat perubahan nilai dari nilai tercatat.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Tidak ada jurnal untuk pengakuan hasil revaluasi aset properti investasi			1	Tidak ada jurnal untuk pengakuan hasil revaluasi aset properti investasi		
	Tidak ada pencatatan	-	-		Tidak ada pencatatan	-	-
2	Jurnal Penyusutan tahun 2021			2	Jurnal Penyusutan tahun 2021		

✓

	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	500	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		500

- Nilai Hasil Revaluasi sama dengan Nilai Tercatat atas Properti Investasi
Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp4.000 dari nilai tercatat sebesar Rp10.000.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Properti Investasi	4.000	
				XXX	Koreksi Ekuitas-Selisih Revaluasi Aset Tetap		4.000
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	1.000	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		1.000

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp14.000,00.

Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun.

Penyusutan: Rp14.000 : 14 = Rp1.000,00.

- Nilai Hasil Revaluasi Lebih Rendah dari Nilai Tercatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp5.600, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp4.400 dari nilai tercatat sebesar Rp10.000.

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap	4.400	

✓

				XXX	Properti Investasi		4.400
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	400	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		400

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp5.600,00.

Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun.

Penyusutan: Rp7.000 : 14 = Rp400,00.

6) Pelepasan Properti Investasi

Pelepasan properti investasi dapat terjadi karena proses penghapusan properti investasi setelah dilakukan proses pemindahtanganan, seperti pemusnahan, penjualan, tukar- menukar, hibah, maupun penyertaan modal. Penghapusan properti investasi dapat dilakukan dengan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah tentang penghapusan properti investasi.

a) Jika Properti Investasi Dihapuskan

Berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mengotorisasi bukti memorial untuk penghapusan aset. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penghapusan aset tetap sebagai berikut:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	XXX	
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Properti Investasi		XXX

b) Jika Properti Investasi Dijual

Pada saat properti investasi dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti penjualan, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai properti investasi yang dijual			1	Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai properti investasi yang dijual		
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	XXX		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan....		XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Properti Investasi ...		XXX

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
				XXX	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX
2	Apabila kas hasil penjualan lebih kecil dari pada nilai properti investasi yang dijual			2	Apabila kas hasil penjualan lebih kecil dari pada nilai properti investasi yang dijual		
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	XXX		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan....		XXX	XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Properti Investasi		XXX

c) Jika Properti Investasi Ditukar

Pada saat telah terjadi tukar-menukar properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi tukar-menukar, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
1	Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas			1	Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas		
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	XXX		XXX	Aset Tetap (baru)**)	XXX	
XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan.		XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Properti Investasi ...		XXX
				XXX	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar - LO*)		XXX
				*) Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar. **) Harga pasar aset lama dikurangi kas.			
2	Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas			2	Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas		
				XXX	Aset Tetap (baru)**)	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset	XXX	

✓

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
					Properti Investasi		
				XXX	Properti Investasi ...		XXX
				XXX	Utang Belanja Modal		XXX
				XXX	Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO*)		XXX
				*) Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar **) Harga pasar aset lama dikurangi kas			
XXX	Belanja Modal	XXX		XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		XXX	XXX	Kas di Kas Daerah		XXX
3	Apabila terjadi kerugian dan menerima kas			3	Apabila terjadi kerugian dan menerima kas		
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	XXX		XXX	Aset Tetap (baru)**)	XXX	
XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan.		XXX	XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO*)	XXX	
				XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Properti Investasi ...		XXX
				*) Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar **) Harga pasar aset lama dikurangi kas			
4	Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas			4	Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas		
XXX	Belanja Modal	XXX		XXX	Aset Tetap (baru)**)	XXX	
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL		XXX	XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO*)	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Utang Belanja Modal		XXX
				XXX	Properti Investasi ...		XXX
				*) Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar **) Harga pasar aset lama dikurangi kas			

✓

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
				XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
				XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

d) Jika Properti Investasi Ditukar

Pada saat penghapusan aset properti investasi yang diikuti dengan proses hibah, pemerintah daerah membuat Surat Keputusan hibah dan BAST hibah. Berdasarkan Surat Keputusan dan BAST hibah, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Beban Hibah	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
				XXX	Properti Investasi ...		XXX

e) Jika Properti Investasi Disertakan pada Modal BUMN/BUMD

Pada saat telah terjadi proses penyertaan modal properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi penyertaan modal, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

JURNAL LRA				JURNAL LO/NERACA			
No.	Uraian	Debit	Kredit	No.	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada pencatatan	-	-	XXX	Investasi Jangka Panjang - Penyertaan Modal pada BUMD/BUMN	XXX	
				XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	



2/Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *t*

AZMI

✓